

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 249/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. FINARTINDO KRIYA ABADI** beralamat di : Jl. Wibawa Mukti II No. 81 A, RT 007/ RW 002, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih , Kota Bekasi, Jawa Barat 17425, dalam hal ini memilih kuasanya pada kantor hukum **RUDY GUNAWAN & PARTNERS** beralamat di Pusat Niaga Cempaka Mas Blok M1/11 Jl. Letjend. Suprpto Jakarta Pusat -10640, berdasarkan surat kuasa terlampir ;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “**FIKA**” Nomor Agenda : **DID2023115087** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **09 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**FIKA**” Nomor Agenda : **DID2023115087** tertanggal **5 Februari 2024**;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN**

MERK “PIKA” NOMOR DAFTAR : **IDM001157252** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan BANDING diajukan kepada Komisi Banding Merek masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, yakni 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan pada tanggal 9 Desember 2024 yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2025 sehingga surat permohonan BANDING ini masih sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Merek.
2. Bahwa merek milik Pemohon Banding yang menggunakan kata  dengan kombinasinya memiliki konspetual dan visual yang tidak sama dengan merek PIKA, dimana merek pemohon banding menggunakan huruf F disertai dengan logo, sehingga berbeda dengan merek PIKA yang diawali dengan huruf P
3. Bahwa produk pemohon Banding adalah produk yang berfokus pada papan triplek untuk bangunan sehingga berbeda dengan jenis barang yang terdapat pada merek pembanding lebih banyak produk mengenai struktur penahan kedap air (caissons) untuk pekerjaan knstruksi dibawah air, pintu, tiang jendela, batu silica, genteng cor sehingga berbeda produknya dengan produk milik pemohon banding
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon banding memohon kebijaksanaan serta keadilan kepada Ketua dan Anggota Komisi Banding Merek untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas permintaan Banding, dengan membatalkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis dan segera

mengabulkan permintaan pendaftaran merek “” agenda No. DID2023115087 atas nama PT. FINARTINDO KRIYA ABADI

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **FIKA** Nomor Agenda: **DID2023115087** tertanggal **09 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **17 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **FIKA** nomor Agenda : **DID2023115087** tanggal 6 Desember 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 19** yaitu berupa : *bahan bangunan [non-logam], bahan bangunan dari kayu, kayu bangunan, kayu lapis, kayu lapis dari partikel kayu, melamin triplek untuk bangunan, papan triplek, triplek.*

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya


dengan Merek "PIKA" Nomor Daftar : IDM001157252 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.




Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **PIKA** Nomor Daftar: IDM001157252 sebagai merek perbandingan adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19 yaitu berupa : "[struktur] pemandian burung dari beton, [struktur] pemandian burung, bukan dari logam, abu vulkanik, adukan semen untuk digunakan dalam bangunan, adukan untuk bangunan, agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan, agen pengikat untuk membuat briket, agregat, akuarium [struktur], alas lantai terbuat dari gabus, alas tiang gipsium, alat penyangga, bukan dari logam, alat untuk burung bertengger, ambang pintu, bukan dari logam, amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan, anak tangga [langkah], bukan dari logam, andesit, anggota struktural dan arsitektur dibentuk dari serat kayu yang dipres, angka batu, angka marmor, aspal, aspal bitumen, aspal cair, aspal dan agregat konstruksi, termasuk pasir, batu dan kerikil, aspal jalan, aspal untuk digunakan dalam bangunan, aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal, aspal, ter, dan bitumen, atap asbes, atap berkedip, bukan dari logam, atap dari batu, atap gelombang plastik, atap plastik, atap sirap, atap, bukan dari logam, atap, bukan dari logam, menggabungkan sel fotovoltaik, bagas tebu diaglomerasi [bahan bangunan], bagian permukaan, bukan dari logam, untuk bangunan, bahan bangunan [non-logam], bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur, bahan bangunan atau konstruksi dari karet, bahan bangunan atau konstruksi dari plester, bahan bangunan beton, bahan bangunan bukan logam, bahan bangunan dan konstruksi serta elemen yang terbuat dari kayu dan kayu sintetis, bahan bangunan dari batu alam, bahan bangunan dari batu buatan, bahan bangunan dari kaca, bahan bangunan dari kayu, bahan bangunan dari plastik, bahan bangunan non-logam dalam bentuk lempengan, bahan bangunan non-logam memiliki sifat kedap air, bahan





bangunan plastik, bahan bangunan sintetis, bahan bangunan, bukan dari logam, bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi atap, bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi dinding, bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi lantai, bahan batu untuk digunakan dalam membuat countertops, bahan batu untuk digunakan dalam pembangunan perapian, bahan batu untuk digunakan sebagai kelongsong, bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding, cladding, dan perapian, bahan bubungan non-logam untuk semua jenis bangunan, bahan gulungan tahan air untuk bahan bangunan, bahan konstruksi bangunan k, bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam, bahan konstruksi, bukan dari logam, bahan pelapis (bahan bangunan), bahan pelapis jalan, bahan pengeras jalan aspal, bahan pengikat untuk membuat batu, bahan pengikat untuk perbaikan jalan, bahan penguat, bukan dari logam, untuk bangunan, bahan penutup celah air, bukan dari logam, untuk bangunan, bahan tahan api, bukan dari logam [bahan bangunan], bahan untuk membuat dan melapisi jalan, bahan-bahan bukan logam untuk bangunan dan konstruksi, bahan-bahan pembuat dan pelapis jalan, bahan-bahan untuk membuat, melapisi dan memperbaiki jalan, bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi, bak air dari pasangan batu, balok beton, balok bukan dari logam, balok kaca untuk bangunan, balok kayu, balok kayu untuk bangunan, balok paving bercahaya, bukan dari logam, balok tahan api, bukan dari logam, balok tahan api, bukan dari logam, untuk digunakan sebagai pelapis tungku, balok, bukan dari logam, bangku, bukan dari logam, bangunan atau struktur yang bisa diangkut, bukan dari logam, bangunan batu, bangunan bukan dari logam untuk penanggulangan darurat kecelakaan para pendaki gunung (shelter emergency), bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap, bangunan kayu yang dapat diangkut, bangunan pra-pabrikasi, bukan dari logam, bangunan pra-pabrikasi, bukan dari logam, yang digunakan untuk budidaya tanaman, bangunan yang dapat diangkut bukan dari logam, bangunan yang dapat diangkut bukan dari logam untuk penanggulangan darurat para pendaki gunung (shelter emergency), bangunan, bukan dari logam, bangunan, dapat diangkut, bukan dari logam, bantalan karet untuk isolasi seismik bangunan, bantalan kereta api, bukan dari logam, bantalan rel kayu, barikade, bukan dari logam, barikade, bukan dari logam, untuk jalan, baru kenikil untuk aquarium, batako, batang kaca untuk bangunan, batch, batu, batu akuarium dekoratif, batu alam, batu bangunan, batu bata, batu bata berprofil, batu bata beton, batu bata kaca, batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api, batu bata perapian, batu bata ringan, batu bata semi-tahan api, bukan dari logam, batu bata tahan api, bukan dari logam, batu bata untuk dinding, batu bata untuk irigasi, batu bata untuk jalan, batu bata untuk lantai, batu bata untuk saluran air, batu bata yang dibakar, batu bata yang tidak diinginkan, batu besar, batu buatan, batu gamping, batu kapur dalam bentuk granula atau bubuk, batu kapur yang dilumatkan, batu klinker, batu klinker, batu kristal, batu kristal untuk digunakan sebagai bahan




bangunan, batu monumen, batu nisan, batu nisan dari batu, beton atau marmer, batu pasir, batu pasir untuk bangunan, batu paving, batu pijakan, batu silika, batu tembikar, batu tembok, batu terak, batu tulis, batu untuk bangunan dan konstruksi, batu yang terbentuk dari mineral bumi, batu, batu besar dan kerikil, benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu, benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari beton, benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer, bentuk cetakan, bukan dari logam, untuk beton, bermain pasir, berpihak kayu, berpihak vinil, besi siku, bukan dari logam, beton, beton industri untuk digunakan dalam pekerjaan teknik sipil, beton siap pakai, beton tahan api, bilah, bukan dari logam, bilik telepon, bukan dari logam, bingkai jendela dari kayu, bingkai jendela dari kayu yang dilapisi aluminium, bingkai jendela dari plastik, bingkai jendela, bukan dari logam, bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu, bingkai rumah kaca, bukan dari logam, bitumen, blok kaca untuk bangunan, blok paving bercahaya, braket, bukan dari logam, untuk talang, brankas beton, brankas kuburan, bukan dari logam, bubuk batu tulis, bubuk kaca untuk digunakan dalam bangunan, bubuk kaca untuk digunakan sebagai pengganti parsial semen portland dalam campuran semen, buis beton, bukan dari logam dan bukan dari logam, bulu dari kayu, buluh untuk membangun, butiran kaca untuk marka jalan, cabana (rumah kecil), bukan dari logam, campuran castable tahan api, bukan dari logam, campuran kerikil dan pasir, campuran mortar, campuran semen, cerobong asap, bukan dari logam, cetakan, cetakan dekoratif non-logam dan trim dekoratif untuk digunakan dalam konstruksi bangunan, cetakan kayu, cetakan peleburan non-logam, cetakan pengecoran, bukan dari logam, cetakan, bukan dari logam, untuk bangunan, cetakan, bukan dari logam, untuk cornice, cetakan, bukan dari logam, untuk penghias tembok, chipboard mentah dan dilapisi untuk industri bangunan, furnitur dan dekorasi interior, coran, bukan dari logam, cornice, bukan dari logam, dasar teluk, bukan dari logam, daun jendela gulung, bukan dari logam, daun jendela interior, bukan dari logam, daun jendela lipat, bukan dari logam, daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan, daun jendela, bukan dari logam, deck lantai terbuat dari pvc untuk bangunan, decking plastik modular berfungsi sebagai penutup tanah, dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan], dermaga apung, bukan dari logam, dermaga apung, bukan dari logam, untuk kapal tambat, dermaga portabel non-logam yang memanjang dari garis pantai di atas air, dinding beton, dinding beton untuk bangunan, dinding gorden, bukan dari logam, dinding kandang kuda, bukan dari logam, dinding penahan beton, dinding pvc, drywall, elemen bangunan beton, elemen dan bahan bangunan dan konstruksi terbuat dari pasir, batu, batuan, tanah liat, mineral dan beton, emulsi aspal polimer tahan air untuk bangunan, emulsi aspal polimer untuk permukaan jalan, emulsi bitumen polimer untuk bangunan kedap air, eternit, eternit gipsum, figur model [ornamen] terbuat dari batu, figur model [ornamen] terbuat dari beton, figur model [ornamen] terbuat dari marmer, fusuma [partisi geser dalam ruang

jepang, bukan dari logam], gabus diaglomerasi untuk bangunan, gaharu, gamping, garasi prefabrikasi, bukan dari logam, gazebo, bukan dari logam, gazebo, bukan terutama dari logam, gazebo, portabel, bukan terutama dari logam, gazebo, portable, bukan dari logam, gelanggang skating [struktur], bukan dari logam, gelas alabaster, genteng, genteng batu, genteng beton, genteng cor, genteng dari batu alam, genteng gerabah, genteng gipsium, genteng kaca, genteng keramik, genteng keramik mengkilap, genteng plastik, genteng semen mortar, genteng tahan api, genteng tanah liat, genteng, bukan dari logam, gerai penjual, bukan dari logam, gerbang dan pagar, bukan dari logam, gerbang dan panel pagar, bukan dari logam, gerbang keamanan otomatis, bukan dari logam, gerbang keamanan, bukan dari logam, gerbang, bukan dari logam, gerbang, bukan dari logam, untuk fasilitas parkir mobil, gerbang, bukan dari logam, untuk tempat parkir atau tempat parkir, gerinda api, gipsium/lembaran terbuat dari plastik / pvc, gipsium yang dikalsinasi, gorong-gorong beton, granit, grog [bahan tahan api], gubuk, gubuk [struktur], bukan dari logam, gubuk dan teralis terbuat dari kayu, gubuk dari kayu, gudang kebun dari kayu, gudang kebun, bukan dari logam, gudang penyimpanan pra-pabrikasi, bukan dari logam, gudang penyimpanan, bukan dari logam, gypsum [bahan bangunan], gypsum untuk digunakan sebagai bahan bangunan, hambatan beton untuk jalan, hambatan keamanan otomatis, bukan dari logam, hambatan kecelakaan beton, kayu atau plastik untuk jalan, hambatan kecelakaan plastik untuk jalan, hambatan lalu lintas portabel, bukan dari logam, hambatan tabrakan kayu untuk jalan, hambatan tabrakan, bukan dari logam, hambatan, bukan dari logam, untuk kontrol lalu lintas pejalan kaki, hek bukan dari logam, herpes zoster, bukan dari logam, hewan model [ornamen] terbuat dari batu, hewan model [ornamen] terbuat dari beton, hewan model [ornamen]”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 19 berupa : bahan bangunan [non-logam], bahan bangunan dari kayu, kayu bangunan, kayu lapis, kayu lapis dari partikel kayu, melamin triplek untuk

bangunan, papan triplek, triplek yang terdapat dalam Merek  FIKK Nomor Agenda : **DID2023115087** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat dan dilindungi dalam Merek  FIKK Nomor Daftar: IDM001157252 untuk kelas 19 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek  FIKK Nomor Agenda : **DID2023115087** diajukan oleh **PT. FINARTINDO KRIYA ABADI** beralamat di : Jl. Wibawa Mukti II No. 81 A, RT 007/ RW 002, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih , Kota Bekasi, Jawa Barat 17425,,



Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **FIKA** Nomor Daftar IDM001157252 atas nama **PT. DELTA SUPREME INDONESIA** beralamat di : Jl. Tomang Raya No. 15, Kel. Tomang Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440 Indonesia

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;




Menimbang bahwa antara **FIKA** Nomor Agenda : **DID2023115087** atas nama Pemohon Banding dengan **FIKA** Nomor Daftar: IDM001157252 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:



Etiket merek

| Merek Pemohon Banding | Merek Pemanding |
|---|---|
|  Nomor Agenda DID2023115087 | FIKA Nomor Daftar : IDM001157252 |

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek  "FIKA" dan "Pika" sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;



Menimbang bahwa secara visual, merek " FIKA" dengan merek "Pika" memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek " FIKA" Nomor agenda **DID2023115087** berdampingan dengan merek pembanding " Pika" daftar nomor IDM001157252 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek

FIKA

DID2023115087 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 2 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



Ketua

Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.



Hani Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002